BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15/HM.02/K.KL/04/2026

T E N T A N G

TIM PELAKSANA TEKNIS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya optimalisasi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan Kewajiban pada masa Non-Tahapan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 97, pasal 98, pasal 99, dan pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Berbunyi, *"Ketua Bawaslu Provinsi mengoordinasikan tugas Bawaslu Provinsi yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18".* ***Jo*** pasal 22 ayat (1) Berbunyi, *"Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibagi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas: 1). divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; 2). divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; 3). divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan 4). divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi";*
c. Bahwa berdasarkan ktentuan pasal 72 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mengatur tentang tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dalam menjalankan organisasi;
d. Bahwa Surat Intruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan; dan
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pelaksana Teknis Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Surat Intruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN.

KESATU : Tim Pelaksana Teknis Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Konsolidasi Demokrasi sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
2. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara serta Kepala Sekretariat;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 13 April 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 15/HM.02/K.KL/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan
A. Penasehat			
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Penasehat
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Penasehat
3	Donny, S.Th., M.H.	Angota	Penasehat
4	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Angota	Penasehat
5	Ruliyana, S.H., MH	Angota	Penasehat
B. Penanggung Jawab			
1	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	**Penanggung Jawab**
C. Pelaksana Teknis			
1	Astin, S.H., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator
2	Rusdiansyah, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Koordinator 1
3	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator 2
4	Denny Irawan, S.E	Staf SDMO	Anggota
5	Agus Setiawan, S.E	Staf SDMO	Anggota
6	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf SDMO	Anggota
7	Aldribob Silaban, A.Md.	Staf SDMO	Anggota
8	Sahrijal, S.Pd., M.Ikom	Staf SDMO	Anggota
9	Paniyo	Staf SDMO	Anggota
10	Chandra Pranata, S. KM	Staf SDMO	Anggota
11	Dwi Fitriyani, S.E	Staf SDMO	Anggota
12	Antonia Aniken, S.E	Staf SDMO	Anggota
13	Akbar MS, S.E	Staf SDMO	Anggota
14	Rizaldi, S.E	Staf SDMO	Anggota
15	Moh Raihan Hafid Ismail, A.Md.Ak	Staf SDMO	Anggota
16	Firdiansyah	Staf SDMO	Anggota
17	Junaidi, S.H	Staf PP dan Datin	Anggota
18	Agus Dwi Cahyo, ST	Staf PP dan Datin	Anggota
19	Sri Wahyuni, S.H	Staf PP dan Datin	Anggota
20	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf PP dan Datin	Anggota
21	Suhardi, S.Kom	Staf PP dan Datin	Anggota
22	Fuad Rachman, S.IP	Staf HPS	Anggota
23	Andi Rahmatullah, S.E	Staf HPS	Anggota
24	Zulkifli	Staf HPS	Anggota
25	Ahmad Mahrus, SH	Staf HPS	Anggota
26	Sri Wahyuni Yusuf, S.H., M.H	Staf HPS	Anggota
27	Endra Waspada	Staf P2H	Anggota
28	Nitha Kartini, S.Ap	Staf P2H	Anggota
29	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf P2H	Anggota
30	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf P2H	Anggota
31	Nopianti Astuti, S.H	Staf P2H	Anggota
32	Asnawiyah, S.Pt	Staf P2H	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).